

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai respons terhadap permasalahan yang diangkat dalam tesis ini :

1. Korporasi dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lingkungan hidup melalui Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Selain itu juga ada pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU PPLH. Berdasarkan ketentuan Perma No.13 Tahun 2016, Pasal 116 UU PPLH dan Undang Undang No. 40 Tahun 2009 (UU PT) serta prinsip-prinsip umum hukum pidana seperti penyertaan kejahatan / Pasal 55 KUHP serta doktrin *piercing the corporate veil* pemegang saham korporasi dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2023.
2. Doktrin "*piercing the corporate veil*" dapat menjadi alat yang efektif dalam menjerat pemegang saham korporasi yang melakukan tindak pidana. Penerapan doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan batasan hukum yang biasanya melindungi pemegang saham dari tanggung jawab pribadi, terutama ketika terdapat bukti adanya itikad buruk dari pemegang saham menggunakan korporasi sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.

B. Saran

Tindak lanjut dari kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Diperlukan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* secara lebih konsisten dalam kasus-kasus lingkungan hidup dengan dimasukkannya rumusan pertanggungjawaban pidana pemegang saham dalam UU PPLH. Peningkatan sanksi bagi korporasi dan pemegang saham yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup bertujuan untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan lingkungan. Sanksi yang lebih berat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab korporasi dalam menjaga lingkungan.
2. Dalam kasus lingkungan hidup terutama kasus kebakaran hutan berulang, penulis mendorong lembaga penegak hukum melakukan penelusuran mengenai pihak-pihak yang bertanggungjawab secara pidana sampai ranah pemegang saham yang terlibat dalam keputusan atau tindakan korporasi yang merugikan lingkungan.